

BAB I

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

1.1. Latar Belakang Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum yang dituangkan dalam pasal 101 dan pasal 103 tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertipikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Keputusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Bawaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;


h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tanjung pinang yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliputi bidang binamarga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang penataan ruang, dan bidang jasa konstruksi, serta UPTD spam berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawabkannya. Rencana kinerja instansi pemerintah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tanjung pinang tahun 2022 disusun berdasarkan rencana strategis dinas tahun 2018-2023 sebagai penjabaran lebih lanjut rencana strategis didalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kota tanjung pinang tahun 2018-2023 dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

1.2. Tujuan proyek

Proyek pengawasan teknis pembangunan gedung BAWASLU bertujuan untuk membantu mengawasi atas pelaksanaan pengawasan pemilu dan melaksanakan tugas sesuai peraturan tentang pemilu.

1.3. Strukur Organisasi Perusahaan



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber : Data Perusahaan)

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bawaslu adalah melaksanakan fungsi bidang pekerjaan umum, tata ruang di pemerintah kota Tanjung Pinang dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pembantu walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada kota bidang bina marga, cipta karya, tata ruang, sumber daya.